

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama (*Syirkah*)

Syirkah secara bahasa berarti percampuran. Sedangkan *syirkah* dalam terminologi merupakan suatu akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam hal modal dan keuntungan yang telah disepakati bersama, semua pihak yang terikat berhak mendapatkan keuntungan atas aset yang telah disepakati.¹

Syirkah menurut penjelasan dari M. Ali Hasan, yakni suatu organisasi atau perkumpulan yang terdiri dari badan hukum atau orang-orang yang secara penuh kesadaran bekerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota secara kekeluargaan dan atas asas sukarela.²

Sementara itu, terdapat definisi lainnya dari Ulama Mazhab, di antaranya:

- a. Menurut Hanafiah, *Syirkah* adalah suatu kesepakatan atas dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam hal modal atau keuntungan.
- b. *Syirkah* menurut Ulama Malikiyah, merupakan perizinan antara dua orang yang bekerjasama untuk bertindak secara hukum terhadap aset mereka.

¹ Antonio syafii. *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). 172

² Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh. *Musarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol 2, no 2. (2014).

- c. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan *Syirkah* sebagai suatu ketetapan hak terhadap sesuatu hal yang dimiliki satu atau lebih orang melalui cara yang telah diketahui (masyhur).
- d. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, *Syirkah* yaitu perhimpunan yang merupakan kewenangan (hak) atau tasharuf (pengolahan harta).³

Sesudah dipaparkan terkait pengertian dari *syirkah* berdasarkan penjelasan para ulama, maka bisa dipahami bahwa sekiranya apa yang dimaksud *syirkah* yakni kerjasama antara dua atau lebih orang dalam suatu usaha, dimana kerugian dan keuntungannya ditanggung bersama. Dari beberapa definisi tersebut pada dasarnya sebatas tidak sama dalam hal redaksional saja, sementara esensinya adalah sama, yakni suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal perdagangan. Melalui terdapatnya akad *syirkah* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak tersebut saling berkomitmen untuk memperoleh untung sesuai kesepakatan serta berhak bertindak hukum atas harta serikat tersebut.⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *syirkah* yakni perjanjian atau suatu akad yang dibentuk serta disetujui dua atau lebih orang untuk bekerjasama dengan penggabungan dan pengelolaan harta (modal) untuk selanjutnya kerugian dan keuntungan ditanggung sebagaimana kesepakatan di awal.

³ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2010). 127.

⁴ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007). 166.

2. Dasar Hukum *Syirkah*

a. Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu Sebagian mereka berbuat zalim kepada Sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.” (Q.S: Shad, ayat 24).⁵

b. Hadist

Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW

berkata:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”⁶

c. Ijma'

Ada kesepakatan dari Umat Islam bahwa diperbolehkannya *syirkah*. Namun, terdapat beda pendapat terkait jenisnya.⁷

3. Fatwa DSN MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*⁸

a. Ketentuan umum:

- 1) Akad *syirkah* merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Bandung: Jaban. 2010). 106.

⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-sijistani *Sunan abu Dawud, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu' Bab Syirkah*. (Indonesia.2007.) 256.

⁷ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV .PUSTAKA SETIA. 2001). 186.

⁸ <https://dsmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>. Diakses pada tanggal 15-11-2023

- 2) *Syarik* merupakan mitra atau pihak yang melakukan akad.
- 3) *Ra's al-mal* merupakan modal untuk usaha yang bisa berupa harta yang di satukan.
- 4) *Syirkah amwal* merupakan syirkah berupa *ra's al-malnya* barang atau uang.
- 5) *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal syirkah* yang *ras al-malnya* bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja.
- 6) *Syirkah wujuh*, yang *ras al-malnya* bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *syarik*.
- 7) *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
- 8) Nisbah bagi hasil, dapat juga disingkat nisbah, adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah proporsional maupun nisbah kesepakatan.
- 9) Nisbah proporsional adalah nisbah atas dasar porsi *ras al mal* para *syarik* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.
- 10) Nisbah kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan bukan berdasarkan porsi *ras al-mal* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.

- 11) *Syirkah da'imah*, atau *syirkah tsabitah* adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ras al-malnya* tidak mengalami perubahan sejak akad *syirkah* dimulai sampai dengan berakhirnya akad *syirkah*.
- 12) *Musyarakah mutanaqishah*, adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ras al-mal* salah satu *syarik* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh *syarik* lainnya.
- 13) Kerugian usaha musyarakah adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha (*ras al-mal*) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
- 14) *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
- 15) *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
- 16) *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dari syarat syarat yang sudah disepakati dalam akad.

b. Ketentuan hukum dan bentuk *Syirkah*:

- 1) *Syirkah mu'qqatah*.
- 2) *Syirkah da'imah*.
- 3) *Musyarakah mutanaqishah*.
- 4) *Syirkah amwal*.
- 5) *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*.
- 6) *Syirkah wujuh*.

c. Ketentuan shighat akad:

- 1) Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*).
- 2) Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ketentuan para pihak:

- 1) *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibaria/syakhshiyah hukmiyah/rechtperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

e. Ketentuan *Ras Al-Mal*

- 1) Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan terimakan, baik secara tunai maupun berharap, sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta, keahlian/keterampilan dan reputasi usaha/nama baik.

- 3) Modal *syirkah* amwal pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- 4) Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al'urudh* (penilaian atas barang) pada saat akad.
- 5) Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- 6) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ras al-mal* wajib disepakati oleh para *syarik*.
- 7) Jika para *syarik* menyertakan *ras al-mal* berupa mata uang yang berbeda, maka wajib dikonversi kedalam mata uang yang di sepakati sebagai *ras al-mal* pada saat akad.
- 8) *Ras al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

f. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

- 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- 2) Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proposional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
- 3) Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka pertase dari modal usaha.
- 4) Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh.
- 5) Menggunakan angka.
- 6) Persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.

- 7) Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah (berjenjang).
- 8) Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.

g. Ketentuan Kegiatan Usaha

- 1) Usaha yang dilakukan *syarik* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Syarik* dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama nama entitas *syirkah* tidak boleh atas nama sendiri.
- 3) Para *syarik* tidak boleh meminjam, menyumbangkan, atau menghadiahkan *rasal-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas kesepakatan para mitra.
- 4) *Syarik* dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-taqshir* dan/ atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Ketentuan-ketentuan diatas harus dilaksanakan apabila para pelaku usaha ingin menggunakan akad *syirkah* dalam usahanya. Dimana semua ketentuan sudah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sehingga para pelaku dapat mengikuti syarat-syarat dalam *bersyirkah*.

4. Rukun dan Syarat *Syirkah*

- a. Rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah, meliputi:⁹
 - 1) Akad dan ijab kabul (*sighat*).

⁹ Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1996). 298.

- 2) Dua pihak yang berakad, harus cakap (*ahliyah*) mengelola harta (*tasharruf*).
 - 3) Akad dalam objek tersebut juga *ma'qud alayhi*, yang meliputi amal (pekerjaan).
 - 4) Tujuan serta maksud mengadakan akad.
- b. Adapun syarat umum *syirkah*, meliputi:¹⁰
- 1) Akad *Syirkah* dilakukan dengan modal uang tunai.
 - 2) Dua orang atau lebih yang berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan harta benda anggota yang berserikat serta telah disepakati jenis dan macam usahanya.

Keuntungan serta kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang telah disetujui.

5. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

- a. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat berupa aset perdagangan, misalnya barang-barang, properti, dan sebagainya. Apabila modal berbentuk aset, maka harus terlebih dahulu disetarakan dengan tunai serta disepakati oleh para mitra.
- b. Para pihak yang berakad tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau bahkan menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, tanpa kesepakatan bersama.

¹⁰ Mohammad Rifa'i. *Ilmu Fiqih Islam*. (Semarang: PT Karya Toha Putra. 1999). 422.

- c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

6. Macam-macam *Syirkah*

Terdapat tiga pembagian *syirkah*, yakni *syirkah akad*, *syirkah milik*, dan *syirkah ibahah*:

- a. *Syirkah Ibahah*, ini merupakan persekutuan hak seluruh orang guna diizinkan menggunakan manfaat atas sesuatu, contohnya menggunakan padang rumput, api, garam laut, air sungai, dan lainnya yang belum ada di bawah kekuasaan perseorangan.
- b. *Syirkah Milik*, ini merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki benda tertentu. contohnya, beberapa orang bersekutu melakukan pembelian satu bidang tanah untuk ditanami atau rumah untuk tempat tinggal, serta lainnya. contohnya, beberapa orang bersama-sama saling menangkap ikan dan hasilnya menjadi kepemilikan bersama.
- c. *Syirkah Akad*, ini merupakan persekutuan dua orang atau lebih dalam keuntungan serta harta. *Syirkah akad* terdiri dari *syirkah wujuh*, *syirkah a'mal*, *syirkah muwafadhah*, dan *syirkah 'inan*.¹¹

- 1) *Syirkah 'inan*, *Syirkah Inan* ialah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam mendirikan suatu usaha atau badan dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik berupa modal, pembagian keuntungan, pekerjaan, dan

¹¹ A. Syafi'i Jafri. *Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: Suska Press. 2008). 109.

kerugian ditanggung secara bersama-sama dan dibagi dalam porsi yang sesuai dengan kesepakatan dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak. ini merupakan persetujuan beberapa orang untuk setiapnya memasukkan suatu bagian dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketetapan keuntungannya dibagi antar anggota sesuai dengan persetujuan bersama.¹² Dalam *syirkah 'inan* tidak terdapat syarat kecil besarnya modal dari setiap anggota wajib sama. Ulama fiqh sepakat membolehkan *syirkah* ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, yaitu:

- a) Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan sesuai dengan besarnya modal yang dikeluarkan. Sehingga keuntungan yang diperoleh berbeda tiap anggota.
- b) Menurut ulama Hanabilah, pada pendapat di atas, diperbolehkannya kelebihan atas keuntungan seseorang, tetapi untuk kerugian harus dihitung sesuai modal masing-masing anggota.
- c) Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan sesuai dengan besarnya modal. Maka, jika modal yang dikeluarkan sama, kemudian pembagian atas keuntungan dan kerugian yang diperoleh

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),113

tidak sama maka akad *syirkah* menjadi batal. Rukun dan Syarat *syirkah inan*, antara lain sebagai berikut:

Rukun *syirkah inan* terdiri atas:

- 1) Ucapan (*Sighat*) penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul).
- 2) Pihak yang berakad.
- 3) Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.¹³

Syarat *syirkah*, yaitu:

- 1) Hendaknya *syirkah* dilakukan sesama kaum muslimin,
- 2) Besar modal serta bagian untuk para mitra harus diketahui
- 3) Keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah saham.
- 4) Jika salah satu meninggal dunia, *syirkah* menjadi batal, misal gila, ahli warisnya atau walinya berhak membatalkan *syirkah* atau mempertahankannya berdasarkan akad terdahulu.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Syirkah Inan* ialah kerjasama antara dua pihak untuk melakukan suatu usaha yang dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai

¹³ Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012). 155.

¹⁴ Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011). 103.

kesepakatan. dapat dipahami bahwa dalam *syirkah Inan* semua pihak yang berkongsi dapat berkontribusi antara modal dan kerja. Masalah modal, para pihak tidak harus menyerahkan modal yang sama. Resiko dan keuntungan ditanggung kesepakatan. Hanya saja apabila terjadi akibat kelalaian salah seorang pihak maka pihak tersebut yang menanggung kerugian. Dalam KHES tersebut, bahwa

- 1) Pelaku *syirkah inan* tidak diharuskan menyertakan semua harta sebagai modal.
- 2) Kedua belah pihak diperbolehkan memiliki harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah Inan* ialah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak yang terlibat memberikan kontribusinya yang dilakukan sesuai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik itu secara modal, tanggung jawab, resiko dan pembagian keuntungan.

- 2) *Syirkah Muwafadhah*, ini merupakan persetujuan persekutuan antara beberapa orang dalam hal keuangan dan modalnya, dengan syarat masing-masing modalnya harus sama, hak tindakan hukum atas harta *syirkah* harus sama, serta masing-masing anggota merupakan

penanggung terhadap tindakan anggota lain serta dalam waktu yang sama juga wakil dari anggota lain.

- 3) *Syirkah Wujuh*, ini merupakan persekutuan beberapa orang tanpa adanya modal harta untuk melakukan pembelian barang-barang dengan penangguhan pembayaran harta, selanjutnya melakukan penjualan barang-barang tersebut yang perolehan keuntungannya dibagikan di antara para anggota. Bentuk yang menjadi modal dalam *syirkah* yakni kepercayaan pihak ketiga pada sebagian atau semua anggota *syirkah*.
- 4) *Syirkah A'mal*, ini merupakan persekutuan antara dua orang guna menerima pekerjaan secara bersama-sama akan dikerjakan, selanjutnya pembagian keuntungan antar keduanya dengan menetapkan suatu persyaratan serta disetujui di awal akad, dan di antar keduanya saling sepakat. Terjadinya kerjasama jenis ini, comtohnya kerjasama antar penjahit, antara pembuat makanan dengan orang yang menjualkannya, serta sebagainya. Kerjasama *shana'i dan taqabbul* adalah penyebutan untuk kerjasama ini.

Ulama Zaidiyah, Hanabillah, dan malikiyah memperbolehkan kerjasama ini. Alasannya yaitu, kerjasama ini bertujuan memperoleh untung, dan kerjasama ini bisa pula pada pekerjaan dan tidak sebatas terjadi pada harta.¹⁵

¹⁵ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA. 2001). 192.

7. Hal yang membatalkan *Syirkah*

- a. Salah satu pihak membatalkan akad meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya (mengundurkan diri).
- b. Salah satu pihak kehilangan kesanggupan untuk melaksanakan *tasharruf* (keterampilan pengelolaan harta) karena gila atau sebab lain.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, namun jika anggota *syirkahnya* lebih dari dua maka yang gugur hanyalah yang meninggal.
- d. Salah satu pihak diberi pengampunan, atas perbuatan mubazir yang dilakukan pada saat akad *syirkah* sedang berlangsung, atau karena sebab lain.
- e. Salah satu pihak menjadi pailit sehingga mengakibatkan hilangnya penguasaan atas harta yang menjadi saham dalam *syirkah*. Modal anggota *syirkah* hilang sebelum digunakan atas nama *syirkah*.

Para ulama fiqh kemudian juga menyoroti faktor-faktor spesifik yang menyebabkan berakhirnya kontrak kerjasama, jika dilihat dari bentuk kerjasama yang dicapai, sebagai berikut:

- a. Dalam *syirkah al-amwal*, kontrak kerjasama dinyatakan tidak sah jika seluruh atau sebagian modal perserikatan hilang, karena sasaran dalam perserikatan ini adalah harta benda. Dengan hilangnya aset serikat pekerja, hal ini berarti serikat pekerja dibubarkan.

- b. Dalam *syirkah al-mufawadah*, Akad persekutuan akan batal apabila seluruh modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena *al-mufawadah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, pekerjaan maupun keuntungan yang dibagi.¹⁶

B. Waralaba (*franchise*)

1. Pengertian Waralaba (*franchisee*)

Waralaba berasal dari kata Latin *francorum rex* yang berarti “tanpa ikatan”, mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak komersial. Arti waralaba berasal dari bahasa Perancis abad pertengahan, diambil dari kata “*franch*” (gratis) atau “*francher*” (gratis) yang sering diartikan dengan pemberian keistimewaan khusus. Oleh sebab itu pengertian *franchisee* merupakan pembebasan untuk memiliki hak usaha dengan memberikan hak istimewa. Hak istimewa tersebut berupa pemberian lisensi, hanya saja sedikit berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya. Waralaba (*franchisee*) ini lebih menekankan pada kewajiban untuk memepergunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran, dan penjualan maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh pemilik usaha waralaba (*franchisor*) secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh lisensi penerima waralaba (*franchisee*).

Amerika Serikat melalui IFA (*International Franchise Association*) mendefinisikan waralaba sebagai suatu metode bisnis

¹⁶ Narun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama). 175.

yang dilakukan oleh penerima usaha waralaba untuk menjamin hak untuk memasok, menjual atau mendistribusikan barang dan jasa dalam bentuk pemasaran yang diberikan oleh penerima lisensi desain. Pemilik usaha waralaba memberi wewenang kepada penerima usaha waralaba untuk menggunakan merek, nama, dan iklannya.¹⁷ Menurut Asosiasi Waralaba Indonesia, waralaba adalah suatu sistem penyaluran barang atau jasa kepada konsumen akhir, dimana pemilik merek usaha memberikan hak kepada perorangan atau badan usaha dengan merek, nama, sistem, tata cara dan cara yang telah ditetapkan, ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu dan meliputi bidang tertentu.¹⁸

2. Jenis-jenis waralaba

Waralaba merupakan salah satu bentuk bisnis yang populer karena risiko kegagalannya lebih rendah dibandingkan memulai bisnis baru. Terutama bagi mereka yang baru memulai bisnis. Ada dua jenis waralaba yang umum dijalankan oleh pebisnis Indonesia. Menurut kriteria yang digunakan, yaitu:¹⁹

a. Waralaba Industrial

Waralaba industri merupakan suatu bentuk kerjasama usaha antar pengusaha (produsen). Pemilik usaha waralaba memiliki sistem produksi. Pemilik usaha waralaba memberikan hak kepada pengusaha (produsen) lain untuk mengoperasikan sistem produksinya dalam wilayah terbatas. Segala fasilitas yang

¹⁷ Eti Rochaety dan Ratih Tresnati. *Kamus Istilah Ekonomi*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2013). 108.

¹⁸ Sonny Sumarsono. *Manajemen Bisnis Waralaba*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009). 1.

¹⁹ Novairi Dari. *Kaya Raya dengan Waralaba*. (Yogyakarta: Katahati, 2011). 23-24.

diberikan oleh pemilik usaha kepada penerima usaha waralaba, yaitu dengan mencontoh resep dan cara yang tentunya sudah teruji.

b. Waralaba Komersial (Usaha)

Waralaba usaha dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu waralaba distribusi produk, waralaba distribusi jasa, dan waralaba campuran. Waralaba distribusi produk dimaksudkan untuk memasarkan satu atau lebih produk, seringkali diproduksi secara eksklusif oleh pemilik waralaba. Waralaba distribusi jasa mempunyai badan hukum yang mencakup satu atau lebih jasa yang dipasarkan oleh waralaba berdasarkan metodologi yang diterima dari pemberi waralaba. Waralaba *hybrid* merupakan waralaba yang mempunyai tujuan pemasaran berupa kombinasi produk dan jasa. Menurut bentuknya, waralaba komersial dibedakan menjadi dua jenis:²⁰

1) Waralaba produk dan merek dagang

Waralaba jenis ini adalah pemberian wewenang dan hak pengelolaan kepada mitra waralaba menjual produk dengan menggunakan merek berupa agen, distributor atau izin penjualan. *Franchisor* membantu *franchisee* memilih lokasi yang baik, aman dan menyediakan layanan untuk membantu *franchisor* mengambil keputusan “ada atau tidak ada”.

²⁰ Adrian Sutedi. *Hukum Waralaba*. (Bogor: Ghalia Indonesia). 17-18.

2) Waralaba format bisnis

Waralaba jenis ini merupakan sistem waralaba yang tidak hanya menyediakan merek dagang dan logo saja, namun juga menyediakan sistem yang lengkap dan komprehensif tentang cara menjalankan bisnis. Hal ini mencakup pelatihan dan konsultasi untuk bisnis di bidang pemasaran, penjualan, manajemen inventaris, akuntansi, sumber daya manusia, pemeliharaan, dan pengembangan bisnis. Jenis waralaba yang banyak berkembang di Indonesia saat ini adalah jenis *franchisee* format bisnis. Dalam transaksi semacam ini, pemberi lisensi *franchisee* telah mengembangkan produk atau jasa dan keseluruhan sistem distribusi atau pengantaran serta pemasaran produk atau jasa tersebut. Terkadang, jasa pelayanan komponen barang atau jasa juga ditambahkan dalam sistem tersebut.

3. Karakteristik Waralaba

Waralaba atau *franchisee* merupakan kepemilikan hal atas usaha, adapun dalam waralaba terdapat karakteristik yang melekat pada bisnis tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan pada No 42/2007 tentang waralaba. Pasal 3 PP 42/2007 disebutkan karakteristik waralaba sebagai berikut:

a. Terdapat ciri khas dalam usahanya

Ciri khas yang melekat pada usaha waralaba, akan menjadi *brand* atau keunggulan diantara waralaba serupa yang lain. Konsumen

akan selalu mencari kekhasan tersebut. kekhasan tersebut biasanya terdapat pada sistem, cara penjualan, layanan, maupun penataan.

b. Keuntungannya sudah terbukti

Kiat-kiat bisnis yang ada dalam waralaba mampu memberikan solusi dalam masalah-masalah yang di hadapi di dunia usaha.

c. Memiliki standar pelayanan

Standar pada layanan yang di berikan yang mencakup standarisasi oprasional maupun standarisasi menejemen yang tertulis secara lengkap dalam Surat Perjanjian.

d. Mudah di aplikasikan

Franchisor akan memberikan bimbingan dalam oprasional maupun menejemen secara terus-menerus. Sehingga *franchisee* yang tidak mempunyai pengalaman mampu mengetahui maupun menguasai sistem. Hingga mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

e. Adanya dukungan terus-menerus.

Dukungan tersebut bisa berupa bimbingan oprasional, pelatihan, promosi. Tanpa adanya hal tersebut *franchisee* akan sulit berkembang.

f. Hak kekayaan intelektual sudah terdaftar.²¹

4. Keuntungan dan Kerugian Sistem Waralaba

Dalam melakukan kerjasama usaha pasti akan ketemu keuntungan maupun kerugian, adapun keuntungan sebagai berikut:

²¹ Hariyani, Iswi dan Serfianto, *Membangun Gurita Bisnis Franchise* (Jakarta: PustakaYustusia, 2011), 44-45.

- a. Produk yang ditawarkan sudah terkenal di pasaran.
- b. *Franchisee* tidak memerlukan anggaran lagi dalam memperkenalkan perusahaannya.
- c. Manajemen berpengalaman. Sebab manajemen sudah mengelola perusahaan sudah lama, sehingga perwakilan perusahaan mampu memberikan pelatihan-pelatihan yang di butuhkan.
- d. Jumlah modal sudah termasuk fasilitas perlengkapan, pengemasan tampilan, pengawasan dan sebagainya.
- e. Pengetahuan pasar, pengalaman yang sudah lama sehingga mudah melakukan pemetaan atau perencanaan pasar secara terperinci yang meliputi persaingan, promosi, minat masyarakat.
- f. Pengawasan atau kontrol digunakan untuk menjaga kualitas. Sehingga produk tidak mengalami degradasi kualitas.²²

Setelah mengetahui kelebihan sistem waralaba, maka sistem waralaba juga mempunyai kelemahan sebagai berikut:²³

Kurangnya kontrol secara langsung, kontrol yang dilakukan oleh *franchisor* kepada *franchisee* tidak bisa dilakukan secara maksimal sebab *outlet* milik *franchisee* apabila ketahuan adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pihak *franchisor* tidak memiliki hak untuk memecatnya.

²² Buchari Alma, *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum* (Bandung: Alfabeta, 2006), 144.

²³ Joseph Mancuso & Boroin, Donald, *Peluang Sukses Bisnis Waralaba Bagaimana Membeli & Mengelola Bisnis Waralaba* (Yogyakarta: Dolphin Books, 2006),65.

- b. Kinerja *franchisee* yang kurang bagus, yang di sebabkan
 - 1) Tidak adanya pelatihan pada saat menghadapi masalah.
 - 2) *Franchisor* merasa sudah hebat, sehingga tidak mau mendengarkan keluhan *franchisee*.

5. Manfaat Waralaba

Kemunculan model bisnis waralaba seakan menjadi angin segar bagi para pengusaha dan calon wirausaha di seluruh dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui waralaba, ikhtiar menjadi wirausaha dapat dilakukan dengan mudah dan minim resiko. Cukup dengan memilih *franchisee* yang *track recordnya* sudah terbukti, maka *franchisee* bisa langsung menjalankan bisnisnya tanpa harus memulai dari awal.²⁴

Waralaba pada dasarnya adalah cara mempelajari bisnis dengan belajar sambil melakukan. Sikap belajar terus menerus ini perlu ditegaskan karena sebagian besar orang memahami dan percaya bahwa bisnis waralaba pasti menguntungkan karena mereka hanya perlu menerima dan menunggu keuntungan datang setiap saat. Bisnis *franchisee* mempunyai beberapa keunggulan yaitu:

- a. Dapat memperluas jaringan usaha anda dengan cepat.
- b. Mewujudkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
- c. Memperbanyak lapangan kerja baru.
- d. Meningkatkan peluang usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

²⁴ Novairi Dari. *Kaya Raya dengan Waralaba*. (Yogyakarta: Katahati. 2011),25.